



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PERTANIAN

Jalan Pertanian Nomor 74 Telp. (0766) 8001020 Fax. (0766) 8001020
BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR: 904.KPTS/Distan-Set/VII/2019/ 28

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2019.
 8. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu;

9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: BENGKALIS
PADA TANGGAL Juli 2019

PI KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKALIS,

SUPARDI, S.Sos, MH

Pembina TK I

NIP-19710808 199703 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis.
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis
 Nomor : 904.KPTS/Distan-Ser/VI/2019/
 Tanggal : Juli 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	Mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura	1 Produktivitas tanaman pangan (Padi)	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian}}{\text{Luas lahan pertanian}} \times 100\%$	
		2 Produktivitas tanaman Hortikultura (Sayuran)		
		3 Produktivitas tanaman pangan (Buah-buahan)		
		4 Produktivitas tanaman pangan (Buah-buahan)		
2	Meningkatkan pengelolaan peternakan rakyat	1 Populasi ternak besar (Sapi)	$\frac{\text{Jumlah persentase ternak sehat t1 - t0}}{\text{Jumlah persentase ternak sehat t0}} \times 100\%$	
		2 Persentase peningkatan populasi ternak sehat		
3	Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan rakyat	1 Produktivitas tanaman perkebunan (Karet)	$\frac{\text{Jumlah produksi perkebunan}}{\text{Luas lahan perkebunan}} \times 100\%$	
		2 Produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa)		
		3 Produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa sawit)		
		4 Produktivitas tanaman perkebunan (Sagu)		
		5 Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan rakyat	$\frac{\text{Produktivitas t1 - Produktivitas t0}}{\text{Produktivitas t0}} \times 100\%$	
4	Meningkatkan kapasitas petani	1 Produktivitas per kelompok tani	$\frac{\text{Kel. tani madya + Kel. tani lanjut}}{\text{Produktivitas t1 - Produktivitas t0}} \times 100\%$	
		2 Persentase peningkatan produktivitas per kelompok tani		
5	Meningkatkan kesejahteraan petani	1 Nilai tukar petani		
		2 Persentase petani dengan penghasilan minimal setara UMR		

Ket : t0 = tahun lalu

3 - tahun ini

DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN BENGKALIS



SUPARDI, S.Sos, MH

Pembina TK II

NIP. 197108081997031006